

**BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
05/PID.SUS.ANAK/2018/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



NAMA : ADINA MEGAWATI LIONITA S
NIM : 1440050089
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Adina Megawati Lionita S
Nim : 1440050089
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor
05/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.PST)**

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama




Chandra Arltonang, S.H.,M.H

Pembimbing Pendamping



Poltak Siringoringo, S.H.,M.H

Kepala Program Kekhususan Hukum Pidana



Radisman Saragih, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Sebagai
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Adina Megawati Lionita S

Nim : 1440050089

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi yang telah dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




Chandra Aritonang, S.H.,M.H

Pembimbing Pendamping



Poltak Siringoringo, S.H.,M.H

Anggota Tim Penguji



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/PID.SUS.ANAK/2018-/PN.JKT.PST)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini. Penulis memahami dan menyadari skripsi ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan dan informasi yang sifatnya menyempurnakan skripsi ini.

Kiranya Penulisan ini dapat berguna bagi kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juli 2018

Adina Megawati Lionita S

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, baik moral maupun materil dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bpk. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, SH., MH;
4. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H, Dosen Pembimbing I yang memberikan petunjuk dan bimbingan dari sisi skripsi dan memberi semangat dan motivasi kepada penulis unuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, waktu, ilmu, serta dengan kemurahan hatinya membantu dan memberikan berbagai kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Ayahanda Sitor Siringoringo dan Ibu Tiolan Sinaga, atas kesabaran, kasih sayang, pengorbanan, doa-doa, dan harapan serta setiap tetes keringat dan air mata yang telah tumpah dan selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Hanya Tuhan YME yang mampu membalas semua, semoga Tuhan YME membalas dengan surganya kelak. Amin.
8. Ibu tercinta (Alm) Erika Gultom.
9. Bapak Setia Boedi selaku Pegawai Pengadilan Jakarta Pusat yang membantu penulis untuk mendapatkan putusan kasus yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Adik-adik penulis Viktor Arsindiantoro Siringoringo dan Sarah Jelita Siringoringo yang telah banyak membantu penulis dengan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik penulis juga Amser Pangaribuan yang telah membantu dan menemani selama penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan penulis dari kecil Kristin Florentina yang sedang berjuang juga menyelesaikan skripsi semoga kita sama-sama bisa berhasil dan Tiffany Shollacher terimakasih untuk doa dan dukungannya.
13. Untuk dua wanita hebat Amanda yang selalu memotivasi dan mengerjakan skripsi bersama-sama sampai larut dan Novila yang selalu memotivasi, saling bertukar pikiran, mendoakan serta memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk penulis. Terimakasih sayangku.
14. Untuk Arisya Novaryanti sahabat penulis yang selalu ada, Febiyanti Aryani yang selalu membantu dalam bentuk apapun yang selalu tidak pernah menolak saat diminta pertolongan, Leni Magriyah dan Tivia Valiana yang sabar dan pengertian tidak memaksa penulis untuk nongkrong-nongkrong dalam masa sibuk mengerjakan skripsi ini.
15. Adik penulis Jacinda Aulia Azzahra yang selalu mendukung penulis saat penulis mengerjakan skripsi.
16. Sikembar Eca&Eci atas doa dan dukungannya.
17. Firmansyah Bahari dan Isty ifnitiary yang memberikan dukungan dan nasehat yang terkadang tanpa disadari menjadi semangat dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi, semoga kalian cepat menyusul.
18. Terkhusus teman seperjuangan penulis terima kasih banyak telah menjadi penyemangat dalam masa-masa terakhir di UKI Anisya Nilasari, Christina Putri, Victoria MJ. Disemester akhir perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini selalu menemani hari-hari penulis dan sangat menghibur penulis, yang terpenting saling menyemangati selama masa akhir diperkuliahan dan penyusunan skripsi.
19. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Khususnya Mahasiswa yang selesai empat tahun yang banyak porsotnya.
20. Seluruh keluarga dan kerabat-kerabat yang turut mendoakan, memberikan bantuan baik materil maupun imateril dan memotivasi penulis.

21. Guru-guruku tersayang dari mulai Taman kanak-kanak sampai saat ini, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari anak didikmu yang ingin terus menimba ilmu.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis, Semoga Tuhan YME selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan karunia dariNya Amin.

Jakarta, 28 Juli 2018

Adina Megawati Lionita S

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Ruang lingkup masalah	7
E. Metode penelitian	8
F. Sistematika penulisan	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	13
A. Tindak pidana anak	13
1. Pengertian anak	13
2. Pengertian tindak pidana anak	23
3. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak	27
B. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana	30
1. Pengaturan sanksi dalam UUD No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	30
2. Diversi	42
3. Keadilan restorative justice bagi anak	55

BAB III ANALISIS PEMBAHASAN	60
A. Bantuan hukum dan pengaturan	60
1. Bantuan hukum	60
2. Bantuan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia	63
3. Hak anak untuk memperoleh bantuan hukum	71
B. Analisa kasus	78
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

- A. Nama : Adina Megawati Lionita S
- B. NIM : 1440050089
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul Skripsi : Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.PST)
- E. Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Bantuan Hukum, Penasehat Hukum.
- F. Halaman : ix + 88 Halaman
- G. Daftar Acuan : 25 Buku + 8 Peraturan Perundang-undangan
- H. Isi Abstrak

Skripsi ini membahas bagaimana seorang anak melakukan suatu tindak pidana mendapatkan suatu haknya atas bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana berhak untuk didampingi oleh penasehan hukum sejak ia ditangkap sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Pemberian hak unruk mendapatkan bantuan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah agar proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun sampai di tingkat penyidikan maupun sampai di tingkat pengadilan berjalan sesuai dengan proses hukum tanpa adanya intimidasi terhadap anak maupun tindakan kesewenangan dalam pemeriksaan terhadap anak.